

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah daratan serta perairan yang sangat luas. Wilayah perairan Indonesia mencapai 6,4 juta km<sup>2</sup>, dengan jumlah pulau yang sangat banyak, sekitar 17.001 pulau di tahun 2022. Lebih dari 70% luas Indonesia merupakan laut.<sup>1</sup> Luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sendiri mencapai 3 juta km<sup>2</sup>.<sup>2</sup> Menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara merupakan masalah prinsip dan menyangkut harkat dan martabat bangsa, sehingga mendesak bagi pemerintah Indonesia untuk menetapkan batas laut wilayah. Melindungi kedaulatan teritorial merupakan prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia.<sup>3</sup>

Singapura adalah salah satu negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan terpisahkan oleh Selat Singapura. Selat Singapura dikenal sebagai salah satu selat tersibuk di dunia dan merupakan jalur penting perdagangan global. Namun, hubungan antara Indonesia dan Singapura terkadang mengalami ketegangan. Salah satu isu yang menjadi perhatian serius adalah kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan Singapura. Singapura telah melakukan reklamasi pantai sejak tahun 1962, bahkan sejak 1960-an.<sup>4</sup> Kegiatan

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridha Iswardhana and Puguh Toko Arisanto, "Implementasi Smart Power Dan Linkage Issues Indonesia Dalam Perlindungan Kedaulatan Maritim Di Kepulauan Natuna," *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 02 (August 2022): 02, <https://doi.org/10.52166/madani.v14i02.3240>.

<sup>2</sup> Lukyana Nabillah, *Kebijakan Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Ekonomi Maritim Akibat Proyek Reklamasi Singapura*, n.d.

<sup>3</sup> Dewi Santoso and Fadhillah Nafisah, "Indonesia's Global Maritime Axis Doctrine: Security Concerns and Recommendations," *Jurnal Hubungan Internasional* 10, no. 2 (January 2018): 191, <https://doi.org/10.20473/jhi.v10i2.7306>.

<sup>4</sup> Rita Kuntarti dkk., "Analisis Perkembangan Konflik di Selat Malaka Akibat Reklamasi Pantai Singapura," *Jurnal Strategi Maritim* 8, no. 1 (2024): 45–60..

ini dilakukan karena luas daratan Singapura yang terbatas, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, serta pertimbangan ekonomi dan bisnis. Reklamasi ini telah berhasil memperluas wilayah daratan Singapura secara signifikan. Sumber menyebutkan peningkatan luas wilayah dari 580 km<sup>2</sup> di tahun 1960 menjadi sekitar 697 km<sup>2</sup> di tahun 2005, lalu mencapai 766 km<sup>2</sup> di tahun 2022, dengan proyeksi perluasan lebih lanjut hingga 760-774 km<sup>2</sup> di masa depan, reklamasi ini menggunakan pasir yang diimpor dari Indonesia.<sup>5</sup>

Kebijakan mereklamasi lahan di Singapura pertama kali dilakukan pada tahun 1960 ketika negara ini baru merdeka setelah era kolonial Inggris. Dalam beberapa dekade, Singapura mereklamasi daratan dari bagian tengah hingga pantai dalam berbagai kawasan, mulai dari pantai timur, barat hingga selatan Singapura. Kegiatan reklamasi Singapura menimbulkan kekhawatiran di pihak Indonesia, hal ini disebabkan karena reklamasi membuat daratan Singapura semakin menjorok mendekati wilayah Indonesia. Dampak utamanya adalah ancaman terhadap kedaulatan teritorial Indonesia dan potensi pergeseran batas maritim ke arah selatan. Hal ini merugikan Indonesia karena dapat mengurangi luas wilayah perairan dan kedaulatannya di kawasan tersebut. Kekhawatiran ini juga mencakup risiko hilangnya pulau-pulau terluar yang penting, seperti pulau Nipah, yang mengalami abrasi akibat penambangan pasir laut untuk reklamasi Singapura.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Farah Maghfuroh, "Negosiasi Indonesia Terhadap Singapura Dalam Penyelesaian Batas Laut Wilayah Tahun 2005-2," *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 14, no. 1 (January 2017): 35, <https://doi.org/10.36451/j.isip.v14i1.34>.

<sup>6</sup> Raymond W. Sollitan, Daisy Posumah, dan Franky Rengkung, "Potensi Perubahan Garis Batas Indonesia-Singapura (Studi Kasus Reklamasi Di Pulau Nipah)," *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 8, no. 4 (2019): 120–135, <https://doi.org/10.35796/politico.v8i4.30464>.

Salah satu titik sengketa utama adalah penentuan garis pangkal (*baseline*). Indonesia berpegang teguh pada Pasal 60 ayat 8 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982, yang menyatakan bahwa pulau buatan, instalasi, dan bangunan tidak memiliki status pulau dan tidak memengaruhi penetapan batas laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), atau landas kontinen.<sup>7</sup> Indonesia menegaskan pentingnya menggunakan garis pantai alami sebagai titik pangkal. Sebaliknya, Singapura merujuk pada Pasal 11 UNCLOS tahun 1982, yang mengizinkan instalasi pelabuhan permanen terluar dianggap sebagai bagian dari pantai, menciptakan ruang interpretasi yang berbeda.<sup>8</sup>

Indonesia secara konsisten mengedepankan diplomasi damai dan perundingan bilateral sebagai strategi penyelesaian sengketa. Sejak tahun 2002, Indonesia secara resmi melalui kedutaan besar telah menyampaikan keinginan untuk segera memulai perundingan batas maritim yang belum terselesaikan, didorong oleh kekhawatiran atas kegiatan reklamasi Singapura.<sup>9</sup> Pertemuan tingkat pejabat tinggi dan tingkat menteri telah dilakukan untuk membahas isu perbatasan ini. Dalam perundingan, kedua negara merujuk pada *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982 sebagai aturan dasar.<sup>10</sup> Meskipun telah mencapai kesepakatan, seperti penetapan batas di

---

<sup>7</sup> Farah Maghfuroh, "Negosiasi Indonesia Terhadap Singapura Dalam Penyelesaian Batas Laut Wilayah Tahun 2005–2014," *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 14, no. 1 (2017): 37, <https://doi.org/10.36451/j.isip.v14i1.34>.

<sup>8</sup> Rita Kuntarti dkk., "Analisis Perkembangan Konflik di Selat Malaka Akibat Reklamasi Pantai Singapura," *Jurnal Strategi Maritim* 8, no. 1 (2024): 52.

<sup>9</sup> Nabillah, *Kebijakan Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Ekonomi Maritim Akibat Proyek Reklamasi Singapura*. 2023, 25

<sup>10</sup> Farah Maghfuroh, "Negosiasi Indonesia Terhadap Singapura Dalam Penyelesaian Batas Laut Wilayah Tahun 2005–2014," *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 14, no. 1 (2017): 40, <https://doi.org/10.36451/j.isip.v14i1.34>.

segmen tengah Selat Singapura pada tahun 1973 yaitu perjanjian bilateral pertama yang menetapkan batas maritim di segmen tengah Selat Singapura. Di segmen barat pada tahun 2009 melalui perjanjian tersebut memperluas batas ke arah barat, menambahkan titik-titik baru (1A, 1B, 1C).<sup>11</sup> Hal tersebut juga terjadi di segmen timur pada tahun 2014, namun masih terdapat masalah wilayah perbatasan lainnya yang belum sepenuhnya terselesaikan seperti segmen kecil di timur, antara Pulau Singapura dan Kepulauan Riau, masih memerlukan negosiasi trilateral dengan Malaysia, yang bergantung pada penyelesaian batas Indonesia-Malaysia dan Malaysia-Singapura.<sup>12</sup> Indonesia telah mengambil kebijakan responsif, termasuk pelarangan ekspor pasir laut, yang dimulai secara sementara pada tahun 2003 dan dipertegas pada tahun 2007, dimana langkah ini juga dilihat sebagai upaya menekan Singapura untuk bernegosiasi perjanjian ekstradisi dan batas perbatasan.<sup>13</sup>

Eskalasi sengketa maritim mencapai puncaknya pada 2015 ketika proyek reklamasi masif Singapura di Tuas dan pulau Tekong mengubah konfigurasi pesisir secara signifikan. Data Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menunjukkan perluasan daratan seluas 7.500 hektar telah menyebabkan sedimentasi lintas batas yang merusak 34% terumbu karang Natuna dan mengaburkan 5 dari 17 titik batas maritim berdasarkan Perjanjian 1973.<sup>14</sup> Perubahan fisik ini memicu kekhawatiran serius Indonesia akan

---

<sup>11</sup> "Indonesia and Singapore's New Maritime Boundary," BIG, accessed August 1, 2025, <http://big.go.id/content/Berita/indonesia-and-singapore-s-new-maritime-boundary>.

<sup>12</sup> Rita Kuntarti dkk., "Analisis Perkembangan Konflik di Selat Malaka Akibat Reklamasi Pantai Singapura," *Jurnal Strategi Maritim* 8, no. 1 (2024): 55.

<sup>13</sup> Aos Yuli Firdaus and Isma Mutmainah, "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 9 (September 2020): 739–50, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i9.1604>.

<sup>14</sup> Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), "Laporan Pemantauan Dampak Reklamasi Singapura Terhadap Ekosistem Pesisir Indonesia," LAPAN, 2020.

pergeseran garis batas maritim, khususnya di segmen timur Selat Singapura yang belum terselesaikan, menghadapi ancaman ini, pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan penolakan terhadap penggunaan daratan reklamasi sebagai dasar delimitasi batas melalui Pasal 60(8) UNCLOS 1982 yang menegaskan pulau buatan tidak memengaruhi penetapan batas laut.<sup>15</sup>

Secara paralel, Indonesia mengoperasionalkan strategi terpadu yang mengombinasikan instrument *hard power* mereka yaitu peningkatan patroli TNI AL di perairan Kepulauan Riau (2020) dan modernisasi armada laut berdasarkan Perpres No. 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.<sup>16</sup> Dan juga instrument *soft power* mereka yaitu diplomasi melalui ASEAN Maritime Forum (2018).<sup>17</sup> Menurut peneliti, penelitian ini menarik untuk dilihat bagaimana strategi Indonesia dalam penyelesaian sengketa perbatasan dengan Singapura, pasca reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura ditahun 2015-2022. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana strategi tersebut berhasil memperkuat posisi negosiasi Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Proyek reklamasi besar-besaran Singapura di perairan sekitar Kepulauan Riau sejak 2015 menunjukkan dampak terhadap kedaulatan maritim, dan kepentingan strategis Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia telah secara konsisten mengimplementasikan strategi diplomasi yang mengedepankan

---

<sup>15</sup> Kementerian Luar Negeri, "Nota Diplomatik No. 045/PM/III/2017 Tentang Reklamasi Pesisir Singapura.," Pemerintah Republik Indonesia, 2017.

<sup>16</sup> Kementerian Pertahanan, *Buku Putih Pertahanan 2020* (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

<sup>17</sup> "ASEAN Maritime Forum dan Sinergi Penguatan Kerja Sama Maritim di ASEAN," kumparan, accessed September 10, 2025, <https://kumparan.com/dara-yusilawati-amrullah/asean-maritime-forum-dan-sinergi-penguatan-kerja-sama-maritim-di-asean>.

penyelesaian secara damai, namun penyelesaian sengketa perbatasan ini dinilai masih belum sepenuhnya mengamankan kepentingan nasional. Ketidaktuntasan ini menunjukkan bahwa upaya Indonesia belum berhasil mencapai finalisasi perbatasan teritorial di kawasan strategis tersebut. Adanya Faktor yang menghambat koordinasi antara Indonesia dan Singapura terkait isu perbatasan teritorial, serta dampak fisik dari proyek reklamasi pulau Tuas oleh Singapura pada tahun 2015 yang mengakibatkan adanya ketidakjelasan titik-titik batas teritorial di selat Singapura. Oleh karena itu, penelitian ini menarik dilakukan untuk melihat bagaimana strategi Indonesia dalam penyelesaian sengketa perbatasan dengan Singapura, pasca proyek reklamasi Pulau tuas yang dilakukan oleh singapura pada tahun 2015.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut dapat ditarik pertanyaan penelitian yaitu, “bagaimana strategi Indonesia dalam penyelesaian sengketa perbatasan dengan Singapura?”.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi Indonesia dalam penyelesaian sengketa perbatasan dengan Singapura pasca reklamasi Singapura tahun 2015-2022.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan referensi bagi pembaca yang khususnya mahasiswa Hubungan Internasional dalam memahami upaya diplomasi Indonesia dalam penyelesaian sengketa perbatasan dengan singapura.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintahan Indonesia dan Kementrian Luar Negeri dalam strategi diplomasi penyelesaian sengketa perbatasan yang adaptif, khususnya menghadapi proyek reklamasi negara tetangga.

## 1.6 Studi Pustaka

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan beberapa referensi dari sepuluh tahun terakhir yang selaras dengan topik penelitian peneliti untuk mengembangkan penelitian ini. Sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah:

Referensi pertama merujuk pada artikel jurnal yang di tulis oleh Marcellino Gonzales Sedyantoputro yang berjudul "*The Role of UNCLOS 1982 in Protecting the Indonesia's Sovereignty from Reclamation Threat*".<sup>18</sup> Artikel jurnal ini mengkaji peran Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 (UNCLOS 1982) dalam melindungi kedaulatan Indonesia dari ancaman reklamasi yang dilakukan oleh Singapura. Artikel jurnal ini menganalisis bagaimana UNCLOS 1982 digunakan sebagai dasar hukum oleh Indonesia dalam menghadapi isu reklamasi Singapura. Ditekankan bahwa UNCLOS 1982 tidak memiliki ketentuan spesifik mengenai reklamasi, sehingga pasal-pasal

---

<sup>18</sup> Marcellino Gonzales Sedyantoputro, "The Role of UNCLOS 1982 in Protecting the Indonesia's Sovereignty from Reclamation Threat," *Diponegoro Law Journal* 13, no. 1 (2020): 1–15.

relevan perlu diinterpretasikan. Penelitian artikel jurnal ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengkaji prinsip-prinsip hukum dalam peraturan, literatur, dan karya ilmiah, serta pendekatan yuridis sosiologis yang mengamati kondisi riil masyarakat terkait peraturan tersebut. Pengumpulan data melibatkan analisis dan kompilasi data otentik yang telah dikumpulkan dan diproses. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif.

Dalam artikel jurnal ini ditemukan bahwa UNCLOS 1982 tidak memiliki ketentuan khusus yang secara langsung mengatur reklamasi. Namun, pasal-pasal seperti Pasal 11 (tentang pelabuhan) dan Pasal 60 (8) (tentang pulau buatan, instalasi, dan bangunan di Zona Ekonomi Eksklusif) digunakan untuk menafsirkan dampak reklamasi. Berdasarkan Pasal 60 (8), pulau buatan tidak memiliki status pulau dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial. Meskipun demikian, artikel menyimpulkan bahwa UNCLOS 1982 belum sepenuhnya mampu melindungi kedaulatan Indonesia dari ancaman reklamasi Singapura yang telah berlangsung lama. Artikel jurnal ini secara eksplisit menyatakan bahwa UNCLOS 1982 belum menyediakan ketentuan yang spesifik dan memadai mengenai reklamasi. Oleh karena itu, perlu ada upaya, salah satunya dari Indonesia, untuk mengusulkan agar isu reklamasi dapat diatur dalam hukum laut internasional demi memperkuat dasar hukum.

Referensi selanjutnya merujuk pada artikel jurnal yang ditulis oleh Arni Nur Sukma Pertiwi, Hardi Alunaza SD, Adityo Darmawan Sudagung yang berjudul *“The Impact of Singapore Coastal Reclamation Against Maritime Boundaries*

*and Territorial Sovereignty of Indonesia-Singapore*".<sup>19</sup> Artikel jurnal ini menggambarkan bagaimana dampak kegiatan reklamasi pantai Singapura di barat daya pulau utamanya, yang berbatasan dengan Pulau Nipa Indonesia, terhadap batas maritim dan kedaulatan teritorial kedua negara. Artikel jurnal ini menggunakan konsep Kedaulatan Negara dan Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982 sebagai kerangka analisisnya. Penelitian di artikel jurnal ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yang mencakup buku, jurnal, serta data dari website yang relevan.

Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, reklamasi pantai Singapura disimpulkan tidak berpengaruh pada batas maritim antara Indonesia dan Singapura, karena batas-batas maritim tetap pada kesepakatan awal sebelum Singapura melakukan reklamasi. Namun, reklamasi pantai Singapura dapat mengancam kedaulatan teritorial Indonesia karena daratan Singapura semakin mendekati Pulau Nipa Indonesia, yang dikhawatirkan dapat diasumsikan sebagai upaya penguasaan. Artikel ini juga mencatat adanya perundingan batas maritim antara kedua negara sejak tahun 1973. Artikel jurnal ini mencatat bahwa hasil penjelasan kasus ini dalam artikel jurnal ini mungkin mengalami perbedaan jika ditulis oleh peneliti lain yang melihat dari perspektif yang berbeda.

Referensi selanjutnya merujuk pada artikel jurnal yang ditulis oleh Farah Maghfuroh yang berjudul "Negoisasi Indonesia Terhadap Singapura dalam

---

<sup>19</sup> Hardi Alunaza, Arni Nur Sukma Pertiwi, and Adityo Darmawan Sudagung, "The Impact Of Singapore Coastal Reclamation Against Maritime Boundaries And Territorial Sovereignty Of Indonesia-Singapore," *Jurnal Asia Pacific Studies* 2, no. 2 (November 30, 2018): 132, <https://doi.org/10.33541/japs.v2i2.792>.

Penyelesaian Batas Laut Wilayah Tahun 2005-2014”.<sup>20</sup> Artikel jurnal ini mengkaji negosiasi yang dilakukan Indonesia terhadap Singapura untuk menyelesaikan masalah batas laut wilayah pada periode 2005-2014. Fokus utamanya adalah mengetahui mengapa Indonesia ingin menyelesaikan batas yang belum disepakati (bagian barat dan timur) dan bagaimana proses negosiasi tersebut dilakukan, terutama terkait isu reklamasi Singapura yang dianggap mengancam kedaulatan Indonesia. Penelitian di artikel jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data utama adalah data sekunder, berupa buku, jurnal, artikel, dan dokumen yang relevan, serta dilengkapi dengan data wawancara (meskipun kutipan tidak menampilkan data wawancara).

Hasil penelitian artikel jurnal ini menunjukkan bahwa kedaulatan Indonesia terancam akibat reklamasi Singapura yang semakin mendekati wilayah Indonesia. Dalam negosiasi, Indonesia berpedoman pada prinsip UNCLOS 1982, menolak menggunakan hasil reklamasi sebagai dasar pengukuran batas laut wilayah (berdasarkan Pasal 60 ayat 8). Singapura awalnya ingin menggunakan hasil reklamasi (berpotensi berdasarkan Pasal 11). Negosiasi menghasilkan kesepakatan Perjanjian Batas Laut Wilayah Bagian Barat (2009) dan Bagian Timur (2014). Adanya perjanjian yang jelas menjamin kepastian hukum, memudahkan pengawasan kedaulatan, keselamatan navigasi, dan meningkatkan hubungan baik. Artikel ini secara implisit menunjukkan adanya tantangan dalam proses negosiasi, seperti penyesuaian jadwal antara kedua

---

<sup>20</sup> Farah Maghfuroh, "Negosiasi Indonesia Terhadap Singapura Dalam Penyelesaian Batas Laut Wilayah Tahun 2005–2014," *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 14, no. 1 (2017): 35, <https://doi.org/10.36451/j.isip.v14i1.34>.

negara dan keengganan awal Singapura membahas batas wilayah hingga proyek reklamasi selesai. Ini mengindikasikan area yang mungkin memerlukan studi lebih lanjut mengenai dinamika dan hambatan dalam negosiasi maritim bilateral.

Referensi selanjutnya merujuk pada artikel jurnal yang ditulis oleh Aos Yuli Firdaus dan Isma Mutmainah "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura".<sup>21</sup> Artikel jurnal ini membahas langkah-langkah diplomasi yang diambil oleh Indonesia dalam menyelesaikan sengketa wilayah yang dipicu oleh reklamasi pantai Singapura. Reklamasi ini dilihat sebagai ancaman terhadap kedaulatan Indonesia karena kekhawatiran akan pergeseran batas maritim. Artikel jurnal ini fokus pada bagaimana Indonesia menggunakan diplomasi dan merujuk pada UNCLOS 1982 untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka atau library research.

Reklamasi Singapura telah berhasil memperluas wilayah daratannya dan dapat menyebabkan batas maritim bergeser ke selatan, menguntungkan Singapura dan merugikan Indonesia dari segi luas perairan dan kedaulatan teritorial. Indonesia menyikapi hal ini dengan berpegang teguh pada UNCLOS Pasal 60 (8), yang menyatakan pulau buatan tidak memiliki status pulau dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial. Indonesia menolak menggunakan hasil reklamasi sebagai garis pangkal perbatasan.

---

<sup>21</sup> Aos Yuli Firdaus dan Isma Mutmainah, "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 9 (2020): 745, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i9.1604>.

Meskipun Singapura mungkin berargumen berdasarkan Pasal 11 (pelabuhan), pada akhirnya Singapura sepakat untuk tidak menggunakan reklamasi sebagai garis pangkal. Proses penyelesaian melibatkan perundingan damai berbagai segmen batas dan kerjasama pengamanan wilayah. Artikel jurnal ini menyimpulkan bahwa proses penyelesaian berjalan baik melalui diplomasi damai dan rujukan UNCLOS 1982. Namun, disebutkan bahwa Pemerintah Singapura terus menerus menghindar dalam tahapan penyelesaian sebelumnya sehingga mengulur waktu. Artikel jurnal ini perlu analisis lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan hambatan diplomatik ini dan strategi spesifik Indonesia untuk mengatasinya.

Referensi terakhir merujuk pada artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ridha Iswardhana dan Puguh Toko Arisanto yang berjudul “Implementasi *Smart Power* Dan Linkage Issues Indonesia Dalam Perlindungan Kedaulatan Maritim Di Kepulauan Natuna”.<sup>22</sup> Artikel jurnal ini menganalisis upaya Indonesia dalam melindungi kedaulatan maritimnya di Kepulauan Natuna. Penelitian diartikel jurnal ini menggunakan konsep *smart power*, linkage issues, dan keamanan nasional. *Smart power* dijelaskan sebagai penggunaan kekuatan secara cerdas, menggabungkan berbagai keputusan dan sumber daya untuk mendapatkan legitimasi terkait kepentingan nasional dalam menghadapi Tiongkok di Natuna. Linkage issues mengidentifikasi penggunaan kebijakan di luar sektor pertahanan yang berdampak pada Tiongkok. Sementara itu, keamanan nasional menjelaskan berbagai upaya perlindungan kedaulatan

---

<sup>22</sup> Muhammad Ridha Iswardhana dan Puguh Toko Arisanto, "Implementasi Smart Power Dan Linkage Issues Indonesia Dalam Perlindungan Kedaulatan Maritim Di Kepulauan Natuna," *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 02 (2022): 215, <https://doi.org/10.52166/madani.v14i02.3240>.

dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan dan politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia, sebagai negara besar dengan posisi tawar yang lebih tinggi, berupaya melindungi wilayah kedaulatannya.

Artikel jurnal ini juga membuktikan bahwa Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat dalam melindungi wilayah Natuna melalui kebijakan strategis yang memengaruhi Tiongkok, meskipun Tiongkok lebih asertif secara politik dan militer. Penelitian diartikel jurnal ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis studi kasus. Metode kualitatif dipilih untuk menjelaskan jawaban formulasi masalah secara komprehensif dan naratif serta menjelaskan fenomena yang terjadi. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi, memberikan informasi spesifik yang tidak dapat disampaikan dalam angka. Teknik pengumpulan data melibatkan studi literatur dan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder berasal dari studi literatur, artikel jurnal, buku, website, dan berita yang relevan. Analisis data dilakukan dengan memilah data sesuai rumusan masalah, menganalisis menggunakan teori, dan melakukan validasi data.

Hasil penelitian dari artikel jurnal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengimplementasikan *smart power* untuk melindungi kedaulatan di Natuna dengan menggabungkan kebijakan militeristik dan politik. Bentuk implementasi *smart power* mencakup pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I, pembangunan pangkalan TNI terintegrasi (AD, AL, AU), pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha oleh TNI AU, pergantian nama Laut Tiongkok Selatan di bagian utara Natuna

menjadi Laut Natuna Utara, penenggelaman kapal ikan ilegal asing, dan keputusan eksplorasi minyak dan gas dengan melibatkan perusahaan Rusia di Blok Tuna. Langkah-langkah ini menunjukkan kehadiran dan otoritas pemerintah dalam bidang pertahanan dan politik. Selain itu, artikel jurnal ini juga mengidentifikasi penerapan linkage issues melalui kebijakan ekonomi yang berdampak signifikan terhadap Tiongkok. Contohnya adalah kebijakan pelarangan ekspor batu bara dan Crude Palm Oil (CPO). Indonesia, sebagai mitra importir utama Tiongkok untuk komoditas tersebut, menggunakan manajemen sumber daya ini untuk menunjukkan posisi penting dan strategisnya dalam rantai pasok global. Kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan mempengaruhi cara pandang Tiongkok terhadap Indonesia.

Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan nasional dan melindungi kedaulatan di Natuna, melibatkan aspek militer, politik, dan ekonomi. Ini membuktikan keseriusan Indonesia dalam menjaga Natuna, bahkan saat berhadapan dengan Tiongkok yang memiliki ekonomi dan militer yang lebih besar. Artikel jurnal ini menempatkan dirinya sebagai analisis yang menerapkan konsep *smart power* dan linkage issues secara spesifik untuk kasus perlindungan kedaulatan maritim Indonesia di Kepulauan Natuna. Artikel jurnal ini menganalisis implementasi kedua konsep teoretis tersebut dalam konteks konflik Natuna, untuk membuktikan bagaimana Indonesia mampu menunjukkan posisi tawar yang kuat di hadapan kekuatan yang lebih besar seperti Tiongkok. Dengan berfokus pada implementasi kebijakan strategis (militer, politik, ekonomi) di Natuna melalui kacamata *smart*

*power* dan linkage issues, penelitian diartikel jurnal ini memberikan penjelasan rinci mengenai mekanisme yang digunakan Indonesia, yang mungkin belum teranalisis secara mendalam dengan kerangka teoretis ini dalam konteks Natuna di studi-studi sebelumnya.

Beberapa referensi diatas tidak membahas Konsep "*smart power*" dalam konteks penyelesaian sengketa maritim Indonesia-Singapura. Meskipun beberapa elemen yang dibahas bisa menjadi komponen dari strategi *smart power*, artikel jurnal diatas tidak menganalisisnya menggunakan kerangka *smart power* itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini di harapkan dapat menganalisis penyelesaian sengketa perbatasan Indonesia-Singapura melalui lensa konsep *smart power*. Bagaimana Indonesia menggabungkan atau menyeimbangkan berbagai instrumen secara strategis untuk mencapai kepentingannya dalam menghadapi isu reklamasi Singapura. Penelitian ini akan menjembatani gap antara studi yang ada tentang diplomasi dan dampak reklamasi dengan kerangka analisis *smart power*.

### **1.7 Kerangka Konseptual**

Dalam menulis penelitian ini, peneliti menganalisis upaya Indonesia dalam menghadapi sengketa maritim dengan Singapura melalui lensa konsep *smart power*. Untuk memahami bagaimana Indonesia mengimplementasikan pendekatan ini. Dalam hubungan internasional, kemampuan suatu negara untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan tidak lagi hanya bergantung pada satu jenis kekuatan. Seiring dengan kompleksitas dinamika global, muncul kebutuhan akan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi dalam proyeksi kekuatan. Konsep *smart power* hadir sebagai respons terhadap kebutuhan ini,

menawarkan kerangka analisis yang relevan untuk studi diplomasi modern, termasuk dalam penyelesaian sengketa maritim. Konsep ini secara fundamental merupakan kombinasi strategis dari dua bentuk kekuatan utama *hard power* dan *soft power*.<sup>23</sup>

#### 1.7.1 *Smart Power*

Konsep *smart power* muncul sebagai sintesis dari *hard power* dan *soft power*, didefinisikan sebagai kapasitas suatu aktor untuk menggabungkan elemen-elemen *hard power* dan *soft power* dengan cara yang saling memperkuat, sehingga tujuan aktor dapat dicapai secara efektif dan efisien. Konsep "*smart power*" pertama kali dikembangkan oleh Joseph S. Nye, Jr.. Ia secara eksplisit menyebutkan bahwa ia mengembangkan istilah ini pada tahun 2003 untuk melawan kesalahpahaman bahwa *soft power* saja sudah cukup untuk menghasilkan kebijakan luar negeri yang efektif.<sup>24</sup> Konsep *smart power* secara dominan dikaitkan dengan Joseph Nye, meskipun pengaplikasian dan perdebatan mengenainya juga melibatkan tokoh lain seperti Suzanne Nossel dan Ernest J. Wilson, III.<sup>25</sup> *Smart power* merupakan penggunaan kekuatan negara secara cerdas, menggabungkan berbagai keputusan dan sumber daya untuk mencapai kepentingan nasional. Berbeda dengan hanya mengandalkan kekuatan militer (*hard power*) atau hanya diplomasi/daya tarik (*soft power*),

---

<sup>23</sup> Joseph S. Nye, "Get Smart: Combining Hard and Soft Power," *Foreign Affairs* 88, no. 4 (2009): 160–163.

<sup>24</sup> Joseph S. Nye, *The Future of Power* (New York: PublicAffairs, 2011), 81.

<sup>25</sup> Muhammad Ridha Iswardhana dan Puguh Toko Arisanto, "Implementasi Smart Power Dan Linkage Issues Indonesia Dalam Perlindungan Kedaulatan Maritim Di Kepulauan Natuna," *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 02 (2022): 220, <https://doi.org/10.52166/madani.v14i02.3240>.

*smart power* menekankan kombinasi strategis keduanya, Hal ini melibatkan manajemen sumber daya dan strategi diplomasi yang cerdas.<sup>26</sup>

Meskipun *hard power* dan *soft power* dapat dibedakan, dalam praktiknya seringkali sulit untuk memisahkannya, karena sumber daya yang sama dapat menghasilkan keduanya tergantung pada konteksnya. Misalnya, kekuatan militer dapat menghasilkan *soft power* melalui bantuan bencana. Nye menekankan bahwa jarang sekali *hard power* dapat sepenuhnya menggantikan *soft power* atau sebaliknya, oleh karena itu diperlukan strategi cerdas yang menggabungkan alat-alat dari *hard power* dan *soft power*. Menggabungkan sumber daya *hard* dan *soft power* ke dalam strategi *smart power* memerlukan apa yang disebut Nye sebagai "*contextual intelligence*" (kecerdasan kontekstual). Ini adalah keterampilan diagnostik intuitif yang membantu para pembuat kebijakan menyelaraskan taktik dengan tujuan untuk menciptakan strategi yang cerdas. *Smart power* bukanlah formula mekanis, melainkan kemampuan untuk mengombinasikan kekuatan keras dan lunak secara efektif dalam berbagai konteks.<sup>27</sup>

Konsep *smart power* dipahami sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan pandangan teori yang hanya fokus pada satu dimensi yaitu kekuasaan, Pandangan tradisional kekuasaan dalam studi Hubungan Internasional, sering dikaitkan dengan realisme, cenderung menekankan *hard power*, terutama kekuatan militer dan ekonomi, sebagai sumber utama kekuasaan negara. Nye mengakui pentingnya kekuatan militer dan ekonomi, terutama dalam interaksi

---

<sup>26</sup> Joseph S. Nye, "Get Smart: Combining Hard and Soft Power," *Foreign Affairs* 88, no. 4 (2009): 161.

<sup>27</sup> Joseph S. Nye, *The Future of Power* (New York: PublicAffairs, 2011), 90.

antar negara di "papan catur" atas dan menengah dalam "permainan catur tiga dimensi" kekuasaan global. Namun, Nye berpendapat bahwa pandangan yang hanya fokus pada *hard power* tidak cukup untuk menjelaskan kekuasaan dalam dunia yang kompleks saat ini.<sup>28</sup>

Nye juga memperkenalkan kembali pentingnya *soft power*, kemampuan untuk membentuk preferensi dan menarik orang lain, yang sebelumnya diabaikan atau dianggap kurang penting dalam pandangan realis. Selain itu, *smart power* menjadi relevan karena adanya pergeseran kekuasaan dalam politik global di abad ke-21, khususnya difusi kekuasaan dari negara ke aktor non-negara. Aktor non-negara, seperti organisasi internasional, perusahaan, dan aktor masyarakat sipil, semakin memiliki kemampuan untuk memengaruhi hasil global. *Smart power* diperlukan untuk mengatasi tantangan yang muncul dari aktor-aktor ini dan masalah transnasional seperti perubahan iklim, terorisme dan pandemi yang membutuhkan kerja sama daripada hanya paksaan.<sup>29</sup>

Dalam buku Joseph Nye yang berjudul "*The Future of Power*" tahun 2011, Sebuah strategi *smart power* memberikan jawaban atas lima pertanyaan. Pertama, apa tujuan atau hasil yang diinginkan? Karena kita tidak bisa mendapatkan segala yang kita inginkan dalam hidup, jawaban ini memerlukan lebih dari sekadar penyusunan daftar keinginan yang tak terbatas. Hal itu berarti menetapkan prioritas yang akan mengatur kompromi. Hal ini juga memerlukan pemahaman tentang hubungan antara tujuan kepemilikan tangible dan tujuan

---

<sup>28</sup> Joseph S. Nye, *The Future of Power* (New York: PublicAffairs, 2011), 22-25

<sup>29</sup> Joseph S. Nye, "Get Smart: Combining Hard and Soft Power," *Foreign Affairs* 88, no. 4 (2009): 162

struktural umum, serta tujuan mana yang melibatkan kekuasaan zero-sum atas orang lain dan mana yang melibatkan keuntungan bersama yang memerlukan kekuasaan bersama dengan orang lain. Strategi *smart power* juga harus menjawab pertanyaan kedua, Sumber apa yang tersedia dan dalam konteks apa? Tidak hanya diperlukan inventarisasi yang akurat dan lengkap tentang sumber daya, tetapi juga pemahaman tentang kapan sumber daya tersebut akan atau tidak akan tersedia dan bagaimana ketersediaannya kemungkinan akan berubah dalam situasi yang berbeda. Kemudian, strategi *smart power* yang cerdas mengajukan pertanyaan ketiga, Apa posisi dan preferensi target upaya pengaruh? Seperti yang ditekankan dalam tinjauan strategi klasik, penting untuk memiliki “pandangan akurat tentang kemampuan dan kecenderungan lawan potensial. Apa yang mereka miliki, dan, yang lebih penting, apa yang mereka pikirkan? Seberapa intens, fleksibel, dan kemungkinan perubahan preferensi dan strategi mereka dalam periode dan domain mana?”<sup>30</sup>

Hal ini membawa pada pertanyaan keempat, Bentuk perilaku kekuatan mana yang paling mungkin berhasil? Dalam situasi tertentu, apakah Anda lebih mungkin berhasil dalam waktu dan biaya yang wajar dengan perilaku perintah *hard power* atau dengan perilaku kooptif seperti penetapan agenda, persuasi, dan daya tarik, atau kombinasi keduanya? Bagaimana taktik penggunaan perilaku-perilaku ini akan menyebabkan persaingan atau penguatan di antara mereka? Misalnya, kapan penggunaan *hard* dan *soft power* akan saling memperkuat atau melemahkan? Bagaimana hal itu akan berubah seiring waktu?. Kelima, apa probabilitas keberhasilan? Tujuan mulia dapat memiliki

---

<sup>30</sup> Joseph S Nye, *The Future of Power 2011*, 1st ed. (New York: PublicAffairs, n.d.).

konsekuensi yang mengerikan jika disertai dengan optimisme berlebihan atau kebutaan sengaja terhadap probabilitas keberhasilan. Dan, akhirnya, jika probabilitas keberhasilan gagal melewati ujian penilaian bijaksana, kembali ke pertanyaan pertama diperlukan, bersama dengan penilaian ulang tujuan, prioritas, dan kompromi. Setelah menyesuaikan tujuan, strategi *smart power* kemudian memeriksa daftar tersebut lagi..<sup>31</sup>

Tabel 1. 1 Indikator Analisis Smart Power

| Komponen Konsep                                                                  | Indikator Analisis                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan yang Diinginkan                                                           | Nilai nilai dan Kepentingan Nasional                                                                                                                                        |
| Sumber Daya yang Tersedia                                                        | - <i>Hard Power</i><br>- <i>Soft Power</i>                                                                                                                                  |
| Posisi dan Preferensi Pihak yang Dipengaruhi                                     | - karakteristik internal target: budaya, nilai-nilai, sistem politik, preferensi, dan kapasitas mereka, serta konteks yang lebih luas di mana target berada                 |
| Bentuk Kekuatan yang Paling Mungkin Berhasil/Integrasi hard power dan soft power | - Penggabungan <i>Hard</i> dan <i>Soft Power</i> secara efektif<br>- Apakah <i>hard power</i> dapat memperkuat atau merusak <i>soft power</i> dan sebaliknya                |
| Strategi Smart Power                                                             | - Apakah penggunaan hard–soft diarahkan pada tujuan yang sama?<br>- Apakah hasilnya <i>cooperation</i> , <i>compliance</i> , atau <i>conflict reduction</i> ? <sup>32</sup> |

Sumber: Joseph S. Nye, *The Future of Power* 208–209

Menurut Joseph S. Nye, strategi smart power menjawab lima pertanyaan penting. Pertama, Indonesia harus menentukan dengan jelas tujuan kebijakan luar negerinya dan mengurutkannya berdasarkan prioritas. Hal ini penting karena sumber daya yang terbatas mengharuskan Indonesia fokus pada isu-isu paling mendesak agar tidak gagal mencapai hasil yang diinginkan. Kedua,

<sup>31</sup> Joseph S. Nye, *The Future of Power* (New York: PublicAffairs, 2011), 205

<sup>32</sup> Joseph S. Nye, *Soft Power and Great-Power Competition: Shifting Sands in the Balance of Power Between the United States and China*, China and Globalization (Singapore: Springer Nature Singapore, 2023), <https://doi.org/10.1007/978-981-99-0714-4>.

Indonesia perlu mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya, baik *hard power* seperti militer dan ekonomi, maupun *soft power* seperti budaya dan diplomasi. Selain itu, Indonesia juga harus memahami batasan sumber daya tersebut serta situasi di mana sumber daya itu dapat digunakan secara efektif. Ketiga, strategi ini mengharuskan Indonesia memahami sikap dan kemungkinan reaksi dari negara atau kelompok yang ingin dipengaruhi, dengan membandingkan kekuatan Indonesia terhadap mereka. Keempat, Indonesia perlu memilih pendekatan terbaik untuk mencapai tujuannya, apakah dengan paksaan melalui *hard power*, persuasi melalui *soft power*, atau kombinasi keduanya, sambil mempertimbangkan cara yang paling efisien dengan biaya dan waktu yang masuk akal. Kelima, dalam merancang strategi, Indonesia sebaiknya memulai dengan langkah-langkah yang lebih mudah berhasil dan berbiaya rendah, sambil tetap berupaya keras pada aspek-aspek yang lebih sulit untuk mencapai keberhasilan jangka panjang.

Dalam menganalisis strategi smart power, alangkah baiknya terlebih dahulu membedakan penggunaan hard power dan soft power yang berdiri secara terpisah dengan strategi smart power yang bersifat integratif. Hard power identik dengan penggunaan instrumen koersif seperti kekuatan militer, tekanan ekonomi, ataupun instrumen keamanan yang bersifat memaksa. Sebaliknya, soft power bertumpu pada kemampuan membangun daya tarik melalui diplomasi, nilai, norma, lembaga, dan citra negara. Keduanya dapat menghasilkan pengaruh, tetapi ketika berjalan secara parsial, hasilnya sering kali tidak konsisten, kontradiktif, dan tidak berkelanjutan. Berbeda dengan itu, smart power merupakan strategi yang secara sengaja mengombinasikan daya

paksa dan daya tarik dalam satu kerangka kebijakan yang terintegrasi, proporsional, dan selaras dengan tujuan politik luar negeri. Dengan kata lain, smart power adalah “the strategic design of combining hard and soft power into a coherent and effective framework”.<sup>33</sup> Strategi ini tidak hanya menekankan hasil (outcome), tetapi juga menakar legitimasi, penerimaan, dan keberlanjutan kebijakan dalam jangka panjang. Karena itu, untuk memastikan sebuah strategi benar-benar dapat dikategorikan sebagai smart power, analisisnya harus menggunakan indikator yang berbeda dari hard power dan soft power pada umumnya.

A state’s “grand strategy” adalah teori dan narasi para pemimpinnya tentang cara menjamin keamanan, kesejahteraan, dan identitasnya (“hidup, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan” dalam istilah Jefferson), dan strategi tersebut harus disesuaikan dengan perubahan konteks. Pendekatan yang terlalu kaku terhadap strategi dapat kontraproduktif. Strategi bukanlah sesuatu yang mistis di puncak pemerintahan. Ia dapat diterapkan di semua tingkatan. Sebuah negara harus memiliki rencana umum, tetapi juga harus tetap fleksibel di hadapan peristiwa. Menurut seorang sejarawan, strategi besar yang baik adalah "persamaan antara tujuan dan sarana yang begitu kokoh sehingga ia menang meskipun mengalami serangkaian kegagalan di tingkat strategi, operasi, dan kampanye." Nye telah menggambarkan konteks politik saat ini sebagai permainan catur tiga dimensi di mana kekuatan militer antarnegara sangat terkonsentrasi di Amerika Serikat dan kekuatan ekonomi antarnegara terdistribusi secara multipolar di antara Amerika Serikat, UE, Jepang, dan

---

<sup>33</sup> Nye, *The Future of Power* 2011.

BRICs, dan kekuasaan atas isu-isu transnasional seperti perubahan iklim, kejahatan, terorisme, dan pandemi sangat tersebar.<sup>34</sup> Penilaian distribusi sumber daya di antara aktor bervariasi tergantung pada domainnya. Dunia ini tidaklah unipolar, multipolar, ataupun chaos namun ia adalah ketiganya sekaligus. Oleh karena itu, Grand smart power Strategi harus mampu menangani distribusi kekuatan yang sangat berbeda di berbagai bidang dan memahami trade-off di antara mereka. Tidak masuk akal untuk melihat dunia melalui lensa realis murni yang hanya fokus pada papan catur atas atau lensa institusional liberal yang terutama melihat papan-papan lainnya. Kecerdasan kontekstual saat ini memerlukan sintesis baru “realisme liberal” yang melihat ketiga papan secara bersamaan. Lagi pula, dalam permainan tiga tingkat, pemain yang fokus pada hanya satu papan pasti akan kalah dalam jangka panjang.<sup>35</sup>

Hal ini memerlukan pemahaman tentang cara mengeksekusi kekuasaan bersama serta kekuasaan atas negara lain. Pada isu-isu yang muncul di papan atas hubungan militer antarnegara, pemahaman tentang cara membentuk aliansi dan menyeimbangkan kekuasaan tetap krusial. Namun, tatanan pertempuran militer yang terbaik pun tidak akan banyak membantu dalam menyelesaikan banyak masalah di papan catur bawah yang melibatkan aktor non-negara dan ancaman transnasional, seperti pandemi atau perubahan iklim, meskipun isu-isu ini dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan jutaan orang dengan skala yang setara dengan ancaman militer yang secara tradisional mendorong strategi nasional. Isu-isu ini memerlukan kerja sama, institusi, dan pengejaran

---

<sup>34</sup> Nye, *Soft Power and Great-Power Competition*.

<sup>35</sup> Nye, *Soft Power and Great-Power Competition*.

barang publik yang dapat dinikmati oleh semua pihak dan tidak ada yang dapat dikecualikan.<sup>36</sup>

## 1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis analisis deskriptif, berlandaskan pada konsep *smart power* untuk memahami bagaimana diplomasi Indonesia dalam penyelesaian sengketa maritim dengan Singapura. Penelitian ini difokuskan pada periode 2015 hingga 2022, dengan unit analisis berupa upaya diplomasi Indonesia dalam penyelesaian sengketa perbatasan dengan Singapura serta unit eksplanasi berupa dinamika sengketa perbatasan antara Indonesia dengan Singapura. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap dokumen resmi Kemenlu RI, perjanjian – perjanjian batas maritim Indonesia dengan Singapura, artikel jurnal, buku dan publikasi akademik, serta arsip – arsip media. Analisis akan dilakukan secara deskriptif menggunakan teknik analisis mengkategorikan kebijakan ke dalam indikator *hard power* dan *soft power*, lalu melacak kausalitas strategi *smart power* terhadap hasil negosiasi dan membandingkan data pemerintah, akademisi, dan media.

### 1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan sistematis yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian dan memperoleh pengetahuan yang relevan. Sementara itu, metodologi mengacu pada serangkaian langkah atau prosedur yang dijalankan guna menjawab pertanyaan mengenai bagaimana suatu dinamika dalam hubungan internasional dapat

---

<sup>36</sup> Nye, *Soft Power and Great-Power Competition*.

terjadi.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan secara mendalam, dengan memperhatikan konteks situasi dan waktu yang relevan, serta mengutamakan objektivitas.

Data yang dikumpulkan tidak bersifat kuantitatif, melainkan bersumber dari penelusuran dan interpretasi terhadap informasi kualitatif.<sup>38</sup> Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yakni pendekatan yang berusaha menggambarkan suatu fenomena secara rinci dan sistematis.<sup>39</sup> Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang objektif mengenai upaya diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Singapura.

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan analisis pada periode waktu tahun 2015 hingga 2022. Pemilihan rentang waktu ini didasarkan pada relevansinya dengan upaya diplomasi Indonesia yang lebih intensif dalam mengelola dan menyelesaikan sengketa perbatasan, serta untuk mencakup kebijakan-kebijakan terbaru yang mencerminkan penerapan *smart power* oleh Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Batasan ini akan memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dengan implementasi strategi diplomatik kontemporer Indonesia terhadap Singapura, termasuk respon terhadap isu-isu seperti reklamasi dan batas laut.

---

<sup>37</sup> Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, 1st ed. (Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), 1990).

<sup>38</sup> Muhammad Arsyam M. Yusuf Tahir, "Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif," *STAI DDI Kota Makassar* 2, no. 1 (June 2021): 37–47, <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.17>.

<sup>39</sup> Somantri Gumilar Rusliwa, *Memahami Metode Kualitatif*, 9, no. 2 (December 2005): 57–65.

### 1.8.3 Unit Analisis dan Tingkat Analisis

Dalam suatu penelitian, terdapat dua fokus utama yang dikenal sebagai unit terikat, yaitu unit analisis dan unit eksplanasi. Unit analisis (variabel dependen) merupakan pusat perhatian dalam penelitian yang berfungsi sebagai objek yang akan dijelaskan, dianalisis, atau diprediksi perilakunya.<sup>40</sup> Dalam konteks penelitian ini, unit analisisnya adalah sengketa perbatasan Indonesia dan Singapura. Unit analisis ini akan secara spesifik menguraikan respons Indonesia terhadap isu-isu spesifik sengketa perbatasan. Ini mencakup bagaimana strategi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan, baik dari permasalahan yang telah lalu dan selesai, dan juga bagaimana strategi Indonesia dalam penyelesaian segala sengketa perbatasan di Indonesia yang mengancam kedaulatan territorial.

Sementara itu, unit eksplanasi (variabel independen) merujuk pada unsur yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap perilaku unit analisis. Dalam hal ini, unit eksplanasinya adalah Singapura dalam sengketa perbatasan dengan Indonesia. Unit eksplanasi ini akan menjelaskan bagaimana kepentingan nasional Singapura dalam proyek reklamasi tersebut serta adanya perubahan batas territorial dan ZEE, sebagai kelanjutan komprehensif dari unit analisis sebelumnya. Unit ini akan menguraikan dinamika yang terjadi di balik proyek reklamasi yang dilakukan oleh Singapura.

---

<sup>40</sup> Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*.

Menurut Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse, terdapat empat tingkatan analisis dalam studi hubungan internasional, yaitu tingkat global, antarnegara, domestik, dan individu.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini, fokus analisis berada pada tingkat antarnegara, karena isu yang dikaji menyangkut interaksi antara dua negara berdaulat, yaitu Indonesia dan Singapura. Tingkat analisis ini dipilih karena diplomasi sebagai instrumen utama dalam penyelesaian sengketa perbatasan, termasuk dalam kategori hubungan antarnegara sebagaimana dijelaskan oleh Goldstein dan Pevehouse. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana Indonesia menerapkan konsep *smart power* dalam membangun pendekatan diplomatik terhadap Singapura guna mencapai penyelesaian sengketa secara damai dan strategis.<sup>42</sup>

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data sekunder melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber, data sekunder akan dihimpun melalui studi kepustakaan yang komprehensif. Sumber data sekunder meliputi jurnal ilmiah, artikel penelitian yang relevan, referensi buku, website atau laporan resmi dari pemerintahan Indonesia dan Singapura untuk mengumpulkan berbagai bukti empiris yang sudah dilakukan oleh para ahli di penelitian sebelumnya. Peneliti mengambil sumber dari web resmi atau akun sosial media resmi pemerintahan

---

<sup>41</sup> Joshua Goldstein Pevehouse, Jon C., *International Relations, 2013-2014 Update*, 10th (diperbarui 2014, cakupan isu hingga tahun 2013) (Boston (edisi internasional); New Jersey / Upper Saddle River (edisi Amerika): Pearson Education, 2013), <https://openlibrary.org/books/OL25436887M>.

<sup>42</sup> Pevehouse, Jon C., *International Relations, 2013-2014 Update*.

Indonesia dan Singapura dengan kata kunci *Indonesia-Singapore maritime conflict*. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana strategi Indonesia dalam penyelesaian sengketa perbatasan dengan Singapura.

#### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dalam pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai objek yang diteliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena, kejadian, atau peristiwa tanpa menguji hipotesis atau membuat prediksi.<sup>43</sup> Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengolah data dari berbagai sumber sekunder seperti dokumen resmi pemerintah, buku, artikel jurnal, laporan media, dan publikasi internasional yang berkaitan dengan diplomasi Indonesia dalam penyelesaian sengketa maritim dengan singapura.

Setelah data terkumpul dari berbagai sumber, peneliti akan melakukan pemilahan dan penyaringan data yang relevan dengan rumusan masalah dan kerangka konseptual. Data yang tidak relevan akan dieliminasi, sementara data yang penting akan diringkas dan difokuskan. Ini melibatkan pengkategorian informasi yang berkaitan dengan elemen *hard power* dan *soft power* dalam sengketa perbatasan Indonesia dan Singapura. Data yang telah direduksi kemudian akan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif

---

<sup>43</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 60.

yang terstruktur untuk memudahkan pemahaman dan identifikasi pola.<sup>44</sup> Ini akan menunjukkan bagaimana berbagai instrumen *hard* dan *soft power* digabungkan secara cerdas oleh Indonesia. Berdasarkan penyajian data, peneliti akan menarik kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini juga melibatkan verifikasi data melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengkonfirmasi informasi dari berbagai sumber untuk memastikan keabsahan dan keandalan temuan.<sup>45</sup> Analisis akan fokus pada bagaimana kombinasi *hard power* dan *soft power* membentuk strategi *smart power* Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Singapura, serta sejauh mana pendekatan ini berhasil mencapai kepentingan nasional Indonesia.

## 1.9 Sistematika Penulisan

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, jenis dan pendekatan penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

### **BAB II: SENGKETA PERBATASAN INDONESIA DAN SINGAPURA**

Bab ini membahas tentang bagaimana kebijakan nasional Indonesia, sejarah sengketa perbatasan, isu-isu utama dalam sengketa, perspektif Indonesia dan dampak dari sengketa.

---

<sup>44</sup> Mhd Andika Wahyudi, "Blue Economy Challenge: The Threat of the Impact of Indonesia's Sea Sand Export Policy," *Marine Policy Journal* 11 (2025): 95.

<sup>45</sup> Mhd Andika Wahyudi, "Blue Economy Challenge: The Threat of the Impact of Indonesia's Sea Sand Export Policy," *Marine Policy Journal* 11 (2025): 98.

### **BAB III: SINGAPURA DALAM SENGKETA PERBATASAN DENGAN INDONESIA**

Bab ini membahas tentang bagaimana sejarah reklamasi, hukum internasional dalam sengketa dan reklamasi, kepentingan nasional dan perkembangan proyek reklamasi Singapura serta adanya perubahan batas territorial dan ZEE.

### **BAB IV: STRATEGI INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN DENGAN SINGAPURA**

Bab ini akan menampilkan hasil analisis bentuk strategi Indonesia dalam penyelesaian sengketa perbatasan dengan singapura melalui kerangka konseptual yang telah di jelaskan pada bab 1 yaitu menggunakan konsep smart power.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini menyimpulkan hasil penelitian, memberikan kesimpulan dan gambaran keseluruhan dari temuan-temuan yang ada, serta memberikan saran terkait langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegah konflik dengan diplomasi atau bahkan dengan cara lain yang lebih cerdas.